

**PENETAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA YANG TIDAK DIMASUKKAN DAN DIMASUKKAN DALAM KOTAK SUARA SERTA YANG DIKEMBALIKAN DAN TIDAK DIKEMBALIKAN KEPADA KPU KOTA PALOPO**

**Kpts KPU Kota Palopo No 14/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2013 YANG TIDAK DIMASUKKAN, DAN YANG DIMASUKKAN DALAM KOTAK SUARA, SERTA YANG TIDAK DIKEMBALIKAN DAN YANG DIKEMBALIKAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

**ABSTRAK** : untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010; Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012; Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 10/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012; Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 11/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012; Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 13/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penetapan Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Yang Tidak Dimasukkan, Dan Yang Dimasukkan Dalam Kotak Suara, Serta Yang Tidak Dikembalikan Dan Yang Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juni 2020.

-